



PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

Selamet Hartanto

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
selamet.hartanto@ustjogja.ac.id

Abstract

Every muslim has a duty to carry out the mandate of Allah swt., namely as a prosperous earth. With His compassion, Allah swt. has sent Muhammad saw. to bring the religion of Islam as a guide and guide to life for mankind. Rasulullah SAW himself as the bearer of the treatise is a blessing for all nature. This is realized by encouraging the realization of welfare for all creatures living on earth, regardless of ethnicity, race and religion. This journey resulted in various theories and approaches in economic development. The combination of revelation guidance with empirical guidance is actually a basic reference for building humans in all dimensions. The spirit of Islam as a source of rules applied in running the economy becomes its own spirit as a form of worship value that cannot be separated. In other words, the Islamic economic system is an economic system based on the values and principles of sharia sourced from the Qur'an and Al-sunnah.

Keywords: Qur'an, Economy, Islamic Economy

Intisari

Setiap muslim memiliki tugas untuk mengemban amanah Allah swt., yaitu sebagai pemakmur bumi. Dengan kasih sayang-Nya, Allah swt. telah mengutus Muhammad saw. untuk membawa agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Rasulullah SAW sendiri sebagai pembawa risalah merupakan rahmat bagi segenap alam Hal ini diwujudkan dengan cara mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh makhluk yang hidup di muka bumi, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Perjalanan ini menghasilkan berbagai teori dan pendekatan dalam pembangunan ekonomi. Perpaduan antara petunjuk wahyu dengan petunjuk empiris ini sejatinya menjadi acuan dasar untuk membangun manusia dengan segala dimensinya. Ruh Islam sebagai sumber tata aturan yang diterapkan dalam menjalankan roda perekonomian menjadi spirit tersendiri sebagai bentuk nilai ibadah yang tidak bisa terpisahkan. Dengan kata lain sistem perekonomian Islam merupakan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-sunnah.

Kata kunci: Al-qur'an, Ekonomi, Perekonomian Islam

PENDAHULUAN

Semakin banyak negara melonggarkan pembatasan pergerakan masyarakat, dan bahkan beberapa negara sudah sepenuhnya menarik pembatasan karena Covid-19 sudah dianggap sebagai endemi. Akan tetapi, fase endemi hanya berlaku selama tidak muncul varian virus baru yang dapat kembali mendisrupsi kehidupan masyarakat. Laju vaksinasi cukup cepat di sebagian besar negara tapi masih tergolong lambat pada negara kurang berkembang seperti negara-negara di Afrika dan negara-negara berkembang di Asia. Meredanya krisis akibat Covid-19 disambut dengan krisis baru yaitu konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Meskipun konflik antara Rusia dan Ukraina terlokalisir, memiliki potensi implikasi luas bagi ekonomi global. Rusia dan Ukraina menyumbang sebagian besar komoditas energi, logam, bahan makanan pokok, dan pertanian dalam lingkup global. (Online, 2022).

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul

Berkaitan dengan penjelasan di atas, Islam sebagai sebuah ajaran, mempunyai perspektif yang tersendiri tentang pola dalam kerangka pembangunan ekonomi umatnya terutama di saat setelah pandemi Covid-19. Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai suatu kewajiban kifayah. Oleh karena itu aktifitas ekonomi mejadi tuntutan langsung agama Islam. Setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan satu bentuk ibadah (Mohd. Nain dan Yussof, 2003:129).

Ada dua tawaran yang memungkinkan bagi umat Islam untuk menyikapi sistem ekonomi global yang sedang berkembang saat ini. Pertama, dengan pendekatan memadukan (integrasi); selain menolak elemen-elemen yang tidak sesuai dengan nilai, prinsip, dan kaidah hukum ekonomi Islam, juga mengambil kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam sistem itu. (Hamid M.A, 2012).

Jika sistem ekonomi konvensional diibaratkan sebagai rumah tinggal yang sudah jadi maka sebelum ditempati boleh jadi memerlukan beberapa modifikasi dan perbaikan. Isi dan perabotnya juga disesuaikan, bahkan bila perlu diganti dengan yang baru jika dilihat sudah tidak mungkin dapat digunakan, selanjutnya barulah kemudian bisa ditempati. Dengan cara demikian, maka bisa dipastikan kehidupan dalam rumah itu paling tidak akan memberikan ketenteraman, kenyamanan, keharmonisan, bahkan keselamatan lahir dan batin bagi penggunaanya. Seperti inilah, kirakira gambaran dalam membangun ekonomi Islam melalui pendekatan integrasi ini.

Kedua, adalah cara yang ditempuh dalam rangka proses Islamisasi ekonomi, yakni; dengan pendekatan menambah nilai (value addition). Baik secara konseptual (epistemologi) maupun dalam segi praktiknya, dengan jaminan bahwa sistem ekonomi Islam dapat dipastikan memberikan sesuatu yang baru, yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Dalam pendekatan ini, yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai Islam yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi konvensional, misalnya; nilai Ilahiyah, nilai khilafah, nilai kemaslahatan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan. Semua nilai-nilai ini secara prinsip tidak ditemukan dalam ekonomi klasik-konvensional yang sekularistik.

LANDASAN TEORI

Ilmu ekonomi Islam mewakili suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh para ekonom muslim untuk melihat ulang keseluruhan persoalan ekonomi, termasuk metodologi ilmu ekonomi dengan suatu pandangan untuk mengantarkan suatu solusi

baru terhadap persoalan-persoalan lama dan kini yang masih mengganggu (Yahya. 2003). Pendekatan ini masih dalam tahapan pertumbuhan awalnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan suatu permulaan yang menjanjikan masa depan yang sangat besar dan gemilang (Ahmad. 2001: xx-xxi).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif-kepuustakaan, lebih bersifat argumentasi kritis penulis, pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis data penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari kepuustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang bersifat literatur. Berdasarkan jenis data tersebut, penelitian ini menggunakan data yang berjenis data sekunder sebab bersumber dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Alquran maupun Hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual-beli, simpan-pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya, tetapi yang membedakan adalah pedoman nya, dimana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam.

Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat umat Islam terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, dzalim, ikhtikar, dan lain sebagainya. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (QS.Al-Rum:39).

Al-Qur'an secara tegas memberikan pandangan terhadap praktek riba sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan. Islam melarang keras praktek riba sebagai upaya menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia dari segi perekonomiannya.

Dari penjelasan di atas, dalam perkembangannya, wacana riba terus menjadi bahasan di kalangan ulama dengan berbagai argumentasi dan pendekatan masing-masing dalam memahami konsep riba. Perkembangan dan kemajuan zaman sebagai realitas sosial yang tidak bisa terhindari menjadi landasan penting sebagai sebuah pendekatan dalam merumuskan produk-produk hukum. Lahirnya berbagai pendekatan berujung pada pemikiran-pemikiran dan tafsiran yang terus melacak konsep riba dari sisi substansinya dengan beberapa pendekatan dalam memahami makna substansi dari riba itu sendiri. Sehingga bagi pandangan tertentu, perlu adanya redefinisi mengenai riba.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia diawali dengan munculnya Perbankan Syariah. (Abdurrahman, 2010). Perkembangan ini semakin mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. (Fitria TN, 2016). Pendirian bank ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Saat ini, kegiatan bisnis syariah tidak hanya mencakup pada lembaga keuangan saja, tetapi pada sektor bisnis lain misalnya: Hotel Syariah, Property Syariah, Restoran Syariah, Salon Syariah, Supermarket, Swalayan Syariah ada juga wisata yang berlandaskan syariah. Bisnis syariah merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah. (Sutan FR, 2008). Kegiatan bisnis syariah seperti ini tidak hanya kegiatan yang targetnya mendapat keuntungan. Akan tetapi juga memperhatikan pada Hukum Islam sehingga bisnis ini dibatasi dengan hukum halal dan haram.

Perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia sampai saat ini masih sejalan dengan model bisnis. Hal ini disebabkan adanya perkembangan produk sistem keuangan syariah yang didorong oleh pasar dalam memenuhi permintaan di sektor riil. Namun demikian, strategi ini bukan berarti melupakan upaya perkembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia yang terhitung masih agak tertinggal.

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan syariah perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang strategis untuk mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, diantaranya:

1. Memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Tingkat pertumbuhan keuangan syariah sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkat perkembangan ini memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pengaturan dan pengawasan. Sistem keuangan yang kurang baik di berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan pengawasan yang ada, sehingga diperlukan kolaborasi dalam mengisi kesenjangan pengaturan yang ada.
2. Perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Berdasarkan kodratnya, sistem keuangan syariah lebih tahan dan lebih stabil dari guncangan keuangan. Namun demikian, pada kenyataannya, harus disadari bahwa operasional dari sistem keuangan syariah tidaklah terisolasi dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi demikian, diperlukan kerja sama dan koordinasi internasional.
3. Memberikan penekanan pada bisnis di sektor riil dari pada pasar keuangan, selain lebih mempromosikan pertumbuhan yang berkesinambungan. Model seperti ini lebih mampu menahan tekanan krisis keuangan.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah reksa dana di Indonesia sebanyak 2.193 unit hingga Agustus 2022. Rinciannya, sebanyak 1.920 reksa dana konvensional dan 273 reksa dana syariah. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah reksa dana di dalam negeri terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan sangat signifikan terjadi di reksa dana konvensional, terutama pada 2018 yang jumlahnya naik hingga 17,6% menjadi 1.875 unit. OJK juga mencatat, total nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana sebesar Rp541,73 triliun hingga Agustus 2022. Secara rinci, NAB reksa dana konvensional sebesar Rp498,32 triliun, sedangkan NAB reksa dana syariah senilai Rp43,4 triliun. Dilihat lebih detail, reksa dana terproteksi konvensional menjadi yang paling, yakni 850 unit dengan NAB Rp104,02 triliun. Posisinya diikuti reksa dana pendapatan tetap konvensional sebanyak 323 unit dengan NAB Rp146,98 triliun. Lalu, reksa dana saham konvensional sebanyak 272 unit dengan NAB Rp106,67 triliun. Reksa dana pasar uang konvensional sebanyak 207

unit dengan NAB Rp207 triliun. Sementara, reksa dana syariah paling banyak berada di pasar uang, yakni 72 unit dengan NAB Rp8,53 triliun. Setelahnya ada reksa dana saham syariah yang sebanyak 56 unit dengan NAB Rp6,6 triliun. Reksa dana pendapatan tetap syariah sebanyak 39 unit dengan NAB Rp4,88 triliun. Lalu, reksa dana terproteksi syariah sejumlah 34 unit dengan NAB Rp1,94 triliun.(Online, 2022).

Dalam 5 tahun terakhir, pasar saham syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di akhir Maret 2021, jumlah emiten berkategori syariah tercatat sebanyak 434 emiten. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebanyak 318 emiten. Berdasarkan catatan terakhir, 60% emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masuk dalam kategori syariah.

Tidak hanya itu, jumlah investor saham syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan. Di akhir Desember 2020, jumlah investor saham syariah mencapai 85.891 investor, jumlah ini setara 5,5% dari total investor yang ada di BEI. Animo investor dalam berinvestasi pada saham-saham syariah menunjukkan perkembangan yang fantastis, jumlah investor saham syariah melonjak signifikan hingga 1.650% dalam 5 tahun terakhir. Sementara untuk saham baru yang tercatat di BEI, dari total 51 saham baru, sebanyak 38 merupakan saham syariah, setara 74,5%.

Saham syariah juga terus mengalami pertumbuhan dari sisi kapitalisasi pasar. Per 31 Maret 2021, kapitalisasi pasar saham syariah sudah tercatat di angka Rp3,43 triliun. Pertumbuhan ini cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyusun tiga indeks saham syariah yang dapat dijadikan acuan dalam berinvestasi saham syariah. Tiga indeks tersebut, antara lain Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Kinerja saham-saham

syariah tercermin dari pergerakan ketiga indeks tersebut. (Online, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yang saat ini diperkirakan mencapai 4500 buah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan syariah pada usaha mikro bagi anggotanya. Keberadaan BMT menjadi strategis, terutama untuk menjangkau wilayah perdesaan (sektor pertanian dan sektor informal).

Perkembangan ekonomi syariah juga nampak dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro, yang berfungsi memberikan layanan penyediaan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Hingga saat ini terdapat 62 BWM yang tersebar di 19 provinsi di seluruh Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 53 ribu nasabah dan total akumulasi penyaluran pembiayaan sekitar Rp84 miliar.(Online, 2022)

Pengelolaan zakat dan wakaf juga mengalami kemajuan. Upaya penguatan pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan diterbitkannya Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan ekonomi syariah selain di sektor keuangan juga berkembang pada sektor industri halal. Pada tahun-tahun ini pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah diantaranya

adalah pengembangan industri halal. Salah satu upaya pengembangan industri halal di Indonesia adalah dengan membangun kawasan industri halal. Hal ini melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terbentuknya kawasan industri halal ini karena adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Di Indonesia ada 3 kawasan industri halal yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang (Banten), Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo (Jawa Timur), serta kawasan industri halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan.

Selain industri halal pemerintah juga mengembangkan sektor pariwisata yang mempunyai label halal. Pengembangan ekonomi syariah menjadi faktor utama terhadap industri potensi pariwisata besar yang menjadi peningkatan dalam membuka akses pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peningkatan ekonomi wisata berbasis syariah, dengan demikian sektor wisata tersebut dapat berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat daerah dan menjaga inflasi keuangan nasional. Kedua, Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung pada faktor internal dan faktor eksternal sektor wisata, sehingga mampu meningkatkan potensi wisatawan untuk berkunjung dan merekomendasikan kepada masyarakat umum. Ketiga, Adanya manajemen risiko menjadi tolok ukur pasti untuk menarik kepercayaan para pengunjung wisata, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Keempat, Adanya trust masyarakat yang ingin berinvestasi dalam pengembangan sector wisata berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat syariah. Sehingga tidak ada kejahatan-kejahatan yang akan melecehkan atau membahayakan pihak wisatawan. Kelima, Adanya partisipasi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung peningkatan potensi wisata. Hal ini menjadi pokok utama untuk mendapatkan kepercayaan negara terhadap kualitas sector wisata besar, sehingga dapat ditawarkan kepada mancanegara. Beberapa tempat wisata yang berlabel halal diantaranya:

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Masjid 99 Kubah, Sulawesi Selatan, Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Istana Maimun, Sumatera Utara, Indonesian Islamic Art Museum, Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Masjid Cheng Ho, Jawa Timur.

Di awal tahun 2021 tepatnya 25 Januari 2021, Presiden Jokowi meresmikan Brand Ekonomi Syariah. Brand Ekonomi Syariah merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Dengan Brand Ekonomi Syariah, Indonesia diyakini bisa ikut bersaing dengan negara lainnya yang saat ini sedang menjadi tren seperti Jepang, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat.

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik Peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah Indonesia dan menyatukan gerakan meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di negara kita Indonesia,” kata Jokowi dikutip dari website sekretariat kabinet, setkab.go.id.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan, Brand Ekonomi Syariah tersebut selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

“Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Ma'ruf Amin. (Online, 2021)

SIMPULAN

Ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berorientasi pada pencapaian ridla Allah.

Dalam hal ini, pencapaian ridla Allah adalah sebagai titik berangkat dari lahirnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit semata, melainkan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan bersama.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih terdapat peluang yang cukup besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Untuk itu, diperlukan program kerja dari para pemangku kepentingan yang berperan sebagai daya ungkit yang lebih cepat untuk menggerakkan ekonomi nasional. Sistem ekonomi syariah tidaklah tertinggal dari sistem konvensional. Sistem ekonomi syariah yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan. Meskipun demikian, sistem ekonomi syariah belum dirasakan begitu signifikan. Karenanya dibutuhkan langkah dalam mempercepat perkembangan sistem ekonomi syariah, baik secara nasional maupun internasional. Diantaranya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, koordinasi dan kerja sama internasional, kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan syariah lintas negara, model bisnis sistem keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang menekankan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan.

REFERENSI

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2010), hlm. 3.

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Fakhrurazi Reno Sutan, "Kajian Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Misykat al-Anwar*, Vol 29, No.1 (2008), <http://faiumj.ac.id/jurnal/index.php/MaA16/article/view/62/51>
- M. Arfin Hamid, "Ekonomi Klasik ke Sistem Syariah", dalam <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=12927>
- Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.02, No. 03, (2016):29.
- Veithzal H, Rivai dkk. *Ekonomi Syari'ah Konsep, Praktek & penguatan kelembagaannya*. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2009
- Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2022
<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-reksa-dana-di-indonesia-capai-2193-hingga-agustus-2022>
- https://www.poems.co.id/htm/Freededucation/LPNewsletter/v96/Vol96_pertumbuhansahamsyariah.html
- <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Usaha-Mikro,-OJK-Resmikan-Klaster-Peternakan-Bank-Wakaf-Mikro.aspx>
- <https://alamisharia.co.id/blogs/perkembangan-ekonomi-syariah/#:~:text=Khusus%20untuk%20perkembangan%20ekonomi%20syariah,s ebagian%20besar%20merupakan%20warga%20muslim.>